



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Nomor : 180/0007001

Semarang, 30 April 2021

Sifat :

Kepada Yth.

Lampiran : 1 (satu)

Hal : Hasil Pengkajian
Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2021
tentang Peraturan
Pelaksanaan UU Nomor 6
Tahun 2017 tentang
Arsitek

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jateng;
2. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah; dan
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Prov. Jateng.

di-

SEMARANG

Berdasarkan hasil pengkajian Produk Hukum sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021, maka terdapat beberapa produk hukum daerah yang perlu disesuaikan (hasil kajian terlampir) yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, agar Saudara:
 - a. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, untuk melakukan kajian teknis dan menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, terkait pengenaan biaya Permohonan penerbitan Lisensi;
 - b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah terkait pemberian lisensi Arsitek oleh Pemerintah Daerah Provinsi;

- c. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya untuk berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait dan menyiapkan NSPK dalam pemberian lisensi Arsitek serta pola perhitungan dan jenis pungutan atas permohonan penerbitan lisensi Arsitek.
3. Agar Saudara mengoordinasikan pelaksanaan penyesuaian atau penyusunan produk hukum dimaksud dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk ditindaklanjuti.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H.M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 1961115 198603 1 010

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 180/0007001
TANGGAL 30 April 2021
PERIHAL HASIL PENGKAJIAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 6 TAHUN
2017 TENTANG ARSITEK

HASIL PENGKAJIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
ARSITEK

1. Salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
2. Hasil Pengkajian :
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 PP Nomor 15 Tahun 2021, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan untuk:
 - 1) memberikan Lisensi kepada Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan (DPMPTSP);
 - 2) terhadap permohonan Lisensi dimaksud dikenakan biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
 - b. Dari hasil identifikasi, terdapat produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdampak Peraturan sebagaimana huruf a dan perlu dilakukan penyesuaian, yaitu :
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 untuk:
 - a) Mengatur pengenaan biaya permohonan penerbitan Lisensi Arsitek sebagai amanat ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 15 Tahun 2021;
 - b) Guna mengakomodir biaya permohonan penerbitan Lisensi Arsitek dimaksud sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat terkait:
 - (1) Terhadap biaya permohonan penerbitan Lisensi Arsitek dimaksud termasuk dalam obyek Retribusi atau Pajak atau Pendapatan Lain-Lain;

- (2) Apabila pengenaan guna penerbitan Lisensi Arsitek termasuk kategori Retribusi, perlu diatur objek, subjek dan besaran tarif retribusi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan regulasi di tingkat daerah.
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah untuk :
- a) menambahkan jenis pelayanan perizinan dan/atau non perizinan terkait dengan pemberian Lisensi Arsitek;
 - b) Dalam mengatur pelayanan perizinan dimaksud mendasarkan pada NSPK dan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (4) bahwa kewenangan penerbitan dan penandatanganan Lisensi Arsitek dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 40 Permohonan Penerbitan Lisensi diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.

Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Sektor terkait NSPK dan SOP pemberian lisensi Arsitek yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.